

Depok, 06 Maret 2019

Nomor : 1099.31/EXT-MUTU/III/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Resertifikasi VLK PT Sengon Indah Mas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

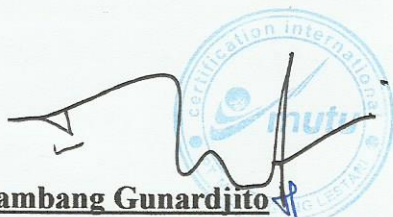
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sengon Indah Mas
No. IUIPHHK : No. S.118/PPHH/PPH/HPL.3/2/2019
No. IUI : No. 536/1146.46/2011
Alamat : Jl. Raya Semarang – Batang Km.59, Desa Surodadi RT.01/RW.01,
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 11 – 14 Februari 2019
Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT RESERTIFIKASI
PT SENGON INDAH MAS
Nomor : 1099.31/EXT-MUTU/III/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT SENGON INDAH MAS
- b. Alamat : Jl. Raya Semarang – Batang Km.59, Desa Surodadi RT.01/RW.01,
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. S.118/PPHH/PPH/HPL.3/2/2019
- d. No. IUI : No. 536/1146.46/2011
- e. Kapasitas dan Produk : (IUIPHHK : Kayu Gergajian = 30.000 M³, Plywood = 15.000 M³, Veneer =
15.000 M³) (IUI : Barecore = 36.000 M³, Blockboard = 36.000 M³)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 11 – 14 Februari 2019
- g. Jenis Kegiatan : Resertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-108
- i. Tanggal Terbit : 15 Maret 2019
- j. Tanggal Berakhir : 14 Maret 2022

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

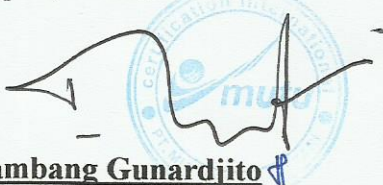
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 06 Maret 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 -46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 045.3/SKEP-MUTU/III/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL RESERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT SENGON INDAH MAS
JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0580.3/MUTU/LVLKIndustri/IX/2018 tanggal 20 September 2018, antara PT SENGON INDAH MAS dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT SENGON INDAH MAS dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT SENGON INDAH MAS dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-108, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 14 Maret 2022.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT SENGON INDAH MAS.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 06 Maret 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Lilik Dirgantara : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Didik Heru Untoro
 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sengon Indah Mas
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-108
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Semarang – Batang KM 59, Desa Surodadi RT 01 / RW 01, Kecamatan Grigsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Industri : Jl. Raya Semarang – Batang KM 59, Desa Surodadi RT 01 / RW 01, Kecamatan Grigsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
 - Direksi
 - Direktur : Tuan Huang, Yangjiang
 - Komisaris
 - Komisaris : Nyonya Wu, Yousu

g. Izin Industri

: **IUIPHHK :**

- Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/4637, tanggal 20 September 2012 jo Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.662/Menhut-II/2013, tanggal 08 Oktober 2013.

IUIPHHK Perluasan : → Perubahan Rekomposisi

- Persetujuan Komposisi dan Penanggung Jawab Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Sengon Indah Mas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor : S.118/PPHH/PPH/HPL.3/2/2019 tertanggal 13 Februari 2019

IUI Lanjutan :

- Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Batang, Nomor : 536/1146.46/2011 tanggal 23 Mei 2011.

h. Kategori Industri

: pemegang IUIPHHK dan IUI

i. Kapasitas Izin

: **IUIPHHK :**

- Kayu Gergajian : 30.000 M3/Tahun
- Plywood : 15.000 M3/Tahun
- Veneer : 15.000 M3/Tahun

IUI Lanjutan :

- Barecore : 36.000 M3/Tahun
- Block Board : 36.000 M3/Tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 11 Februari 2019	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sengon Indah Mas. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 11 Februari 2019 s.d. Kamis, 14 Februari 2019	Kantor dan Pabrik PT Sengon Indah Mas.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 14 Februari 2019	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sengon Indah Mas. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 06 Maret 2019	Komite Pengambilan Keputusan memberikan keputusan bahwa PT Sengon Indah Mas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Ijin Gangguan (HO) PT Sengon Indah Mas yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT Sengon Indah Mas yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Sengon Indah Mas dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Sengon Indah Mas melakukan kegiatan usaha sesuai dengan Izin Usaha Industri nya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT Sengon Indah Mas telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku PT Sengon Indah Mas sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	1. Tersedia dokumen importir PT Sengon Indah Mas yang sah. 2. Tersedia informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. 3. Realisasi impor PT Sengon Indah Mas sesuai dengan kelompok industri / produk yang terdapat di dokumen importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	1. Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara melainkan menerima bahan baku kayu bulat hutan hak/rakyat dengan jenis sengoni. Dengan demikian Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Sengon Indah Mas selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. - Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. 5. PT Sengon Indah Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat realisasi kegiatan penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Sengon Indah Mas.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Sengon Indah Mas.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Pemasok memiliki S-LK dan sebagian lainnya menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). 4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok PT Sengon Indah Mas telah memiliki S-LK dan menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen RPBB terakhir (tahun berjalan) yakni RPBB Tahun 2018 Perubahan Ke-0 yang telah dilaporkan diketahui bahwa terdapat kesesuaian sumber bahan baku yang didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas melakukan kegiatan impor bahan baku. Hasil verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi dan Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya telah terdapat kesesuaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Produk yang diimpor oleh PT Sengon Indah Mas adalah Veneer, MDF dan Plywood Platform, dimana kedua jenis produk kehutanan impor tersebut tidak dikenai tarif bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi, produk kehutanan impor jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan oleh PT Sengon Indah Mas tersebut berdasarkan hasil uji tuntas tidak termasuk jenis yang dilarang diperdagangkan dan tidak termasuk daftar appendix CITES
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di PT Sengon Indah Mas tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Sengon Indah Mas tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Sengon Indah Mas telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT Sengon Indah Mas telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Seluruh kegiatan perdagangan produk plywood dan blockboard di PT Sengon Indah Mas ditujukan hanya untuk kegiatan penjualan 100% ekspor dengan tujuan Jepang dan USA.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor PT Sengon Indah Mas dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri tanpa melalui jasa subkontrak.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Sengon Indah Mas untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Sengon Indah Mas sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Sengon Indah Mas untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Sengon Indah Mas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sengon Indah Mas berupa kayu olahan plywood dan block board dengan HS Code No : 4412.31.00 dan 4412.94.00 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk kayu olahan PT Sengon Indah Mas tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Sengon Indah Mas berupa produk plywood dan block board. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk di PT Sengon Indah Mas tersebut tidak dikenakan bea keluar. Dengan demikian Verifier (h). Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar <u>tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</u>
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Hasil pemeriksaan dokumentasi serta pemeriksaan lapangan di area penyimpanan bahan baku dan area proses produksi, jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan PT Sengon Indah Mas tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES yang berlaku mulai 04 Oktober 2017.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-108, dengan demikian PT Sengon Indah Mas di wajib kan untuk menggunakan Tanda/logo V-Legal, baik pada <i>on Products</i> dan/atau <i>off product</i> . Untuk penggunaan tanda/logo V-Legal, PT Sengon Indah Mas telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT Mutuagung Lestari tertanggal 16 April 2014. Dan dari hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda V-Legal, bahwa PT Sengon Indah Mas telah menggunakan tanda V-Legal pada <u>On-Products</u> yang diterapkan / dibubuhkan pada kemasan produk jadi (Packaging). Dengan demikian, PT Sengon Indah Mas telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		menggunakan tanda/logo V-Legal pada <u>On-Products</u> yang diterapkan / dibubuhkan pada kemasan produk jadi (Packaging) yang siap ekspor. Dimana Tanda V-Legal yang digunakan telah sesuai dengan format yang telah ditetapkan di P.14/PHPL/SET/4/2016 tertanggal 29 April 2016 menggunakan Lampiran 6. Nomor register untuk Tanda V-Legal PT Sengon Indah Mas adalah <u>108-LVLK-003-IDN.</u>
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Sengon Indah Mas telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Manajemen PT Sengon Indah Mas memiliki kebijakan tertulis berupa kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja, bergabung dalam serikat pekerja yang sudah ada, atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan. Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Nomor 02/Dir-SP/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh Huang Yangjiang selaku direktur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan masa Periode 2018 – 2020 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Batang dengan Nomor Pengesahan : 02/PP/2018 tertanggal 13 Februari 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Sengon Indah Mas, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Re-Sertifikasi VLK Tahun 2019 di PT Sengon Indah Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Sengon Indah Mas dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		